

ABSTRAK

Daud Nurdin: *Mekanisme Penetapan Harga Pasar Pada Produk Sayuran Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*

Sayuran itu tidak bersifat musiman, rentan terhadap kerusakan, dan mengalami penurunan kualitas. Para produsen dan pedagang sayuran di Pasar Induk Caringin dihadapkan pada ketidakpastian habis tidaknya sayuran yang diperjualbelikan. Pilihan antara menjual dengan harga jauh lebih murah atau membuangnya karena sudah tidak layak dikonsumsi, hal ini menjadi dasar atas penetapan harga di bawah harga pasar (dumping). Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka pertanyaan penelitian ini adalah 1) bagaimana penetapan harga dalam penjualan suatu barang menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah?; 2) bagaimana penetapan harga sayuran di pasar induk caringin?; dan 3) bagaimana hukum tindakan dumping menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

Tujuan penelitiannya adalah untuk 1) menjelaskan penetapan harga dalam penjualan suatu barang menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah; 2) menjelaskan penetapan harga sayuran di pasar induk caringin; dan 3) mengetahui hukum tindakan dumping menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Metode penelitian menggunakan studi pustaka dan studi kasus, yaitu menelaah dan menelusuri berbagai sumber literatur dengan cara menghimpun data, mengambil makna, dan memperoleh pemahaman dari kasus di lapangan. Objek penelitiannya disesuaikan dengan disiplin keilmuan Hukum Ekonomi Syariah. Jenis datanya adalah mengedepankan kemampuan peneliti dalam menafsirkan secara deskriptif hasil wawancara, sekaligus sebagai sumber data primer, dan data lainnya, seperti jurnal yang relevan, kitab tafsir-hadis, dan produk pemikiran fiqih klasik dan kontemporer sebagai data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan secara dokumentasi, wawancara, dan observasi. Prosedur analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif analisis, analisis verifikatif tanpa menggunakan model matematika, statistika, maupun ekonometrika, dan menguraikan serta menafsirkan, kemudian menarik kesimpulan. Prosedur dan teknik pemeriksaan uji dan keabsahan data dengan cara mengadakan cek ulang sebelum diproses dalam bentuk laporan untuk mempertajam hasil akurasi penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Hukum Ekonomi Syariah telah mengatur mekanisme kebijakan penetapan harga yang dilakukan secara adil, normal, dan wajar sehingga tetap berada dalam bingkai etika moralitas Islam dengan ketetapan harga yang lazim dan dapat saling menguntungkan antara kedua belah pihak; 2) bandar sangat menentukan harga beli ke petani dan menetapkan harga berdasarkan pada ketersediaan jumlah pasokan serta margin penjualan di tingkat akhir. Modal yang dimiliki dan akses pasar lebih dikuasai para bandar sehingga harga dan volume sayur tergantung dari jumlah dan harga maksimal yang akan dibeli bandar. 3) praktik dumping terhadap harga sayuran merupakan solusi alternatif supaya terhindar dari sikap *tabdzîr* dan berusaha untuk mengembalikan sebagian atau keseluruhan modal usaha yang telah dikeluarkan.

Kata Kunci: Dumping, *Tabdzir*, dan Harga.